



KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG HARAPAN

Nomor : 48 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA SIMPANG HARAPAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPALA DESA SIMPANG HARAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan Pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Desa sampai ke tingkat Dasa Wisma;
- d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Simpang Harapan tentang Kelompok Dasawisma Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
12. Peraturan Desa Simpang Harapan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Simpang Harapan Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Simpang Harapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Simpang Harapan Tahun 2022 (Lembaran Desa Simpang Harapan Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Simpang Harapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Simpang Harapan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pengurus Kelompok Dasawisma Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi & balita;
 2. melakukan pendataan lampid (lahir, meninggal, pindah, datang);
 3. melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
 4. berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sosial TP-PKK dan pusat data dan informasi keluarga;
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Simpang Harapan
Tanggal : 10 Juni 2024
KEPUKA DESA SIMPANG HARAPAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hulu;
Sdr. Camat Tambusai Utara;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Simpang Harapan
Sdr. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Simpang Harapan
Nomor : 48 Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Kelompok
Dasawisma

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK DASAWISMA
DESA SIMPANG HARAPAN KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
KABUPATEN ROKAN HULU

- | | |
|------------------------------------|---|
| I. Kelompok Dasawisma DAHLIA | Ketua : SITI AISYAH
Sekretaris : EMILIA
Bendahara : RINI ANGGRAINI |
| II. Kelompok Dasawisma ASOKA | Ketua : SUWARTINI
Sekretaris : DENDA RESKI
Bendahara : AIDA FITRI R |
| III. Kelompok Dasawisma MAWAR | Ketua : WINDA KUSTINA
Sekretaris : SUPIANI
Bendahara : RIRIN ARILIANI |
| IV. Kelompok Dasawisma ALAMANDA | Ketua : DWI LESTARI
Sekretaris : IKA SASMITA
Bendahara : DEWI RATNA |
| V. Kelompok Dasawisma ROSELLA | Ketua : NURGILANG
Sekretaris : ARMADANI HRP
Bendahara : JUNI |
| VI. Kelompok Dasawisma PUCUK MERAH | Ketua : SUWARTI
Sekretaris : WARJINEM
Bendahara : RUKHAYATI |
| VII. Kelompok Dasawisma MATAHARI | Ketua : SITI PRIHATIN
Sekretaris : KARTIKA MAYA
Bendahara : EKA MAULIZA |



KEPALA DESA SIMPANG HARAPAN